



P U T U S A N

No. 1943 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ISLAN Bin NGADIRIN ;
Tempat lahir	:	Sumber Rejo ;
Umur / tanggal lahir	:	51 tahun/12 Desember 1961 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kampung Baru RT 07 RV Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta dan Tani;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3051/2013/S.1056.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2013;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3052/2013/S.1056. Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saudara A. HALIM (dalam pencarian), pada tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 atau setidaknya pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 bertempat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkedudukan di Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2010 satuan kerja Pusat Pembiayaan Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2010 senilai Rp. 1.008.028.140.000,- (satu trilyun delapan milyar dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIPA) TA 2010 Nomor 0011.0/018-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan usulan nama-nama Gapoktan penerima BLM PUAP di Kabupaten Pelalawan antara lain usulan dari UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Ukui, usulan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, usulan aspirasi serta usulan dari Kementerian Pertanian sendiri, dilakukan pengolahan data oleh tim penetapan desa dan Gapoktan pada Kementerian Pertanian Republik

Indonesia, setelah itu ditetapkan gapoktan-gapoktan penerima dana BLM PUAP TA 2010 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts/OT.140/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima PUAP 2010, dalam Surat Keputusan tersebut di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Gapoktan yaitu :

No.	Desa	Gapoktan	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	Air Mas	Tunas harapan	Sobari	Pulung	Tarmudji
2.	Bukit Gajah	Soga Makmur	Ahmad Khoiri	Munir	Ali Mashudi
3.	Bukit Jaya	Maju Bersama	Sutrisno	Heriyanto	Muhtarom
4.	Kampung Baru	Lembu Lestari	Islan	Abbas	Taslim
5.	Lubuk Kembang Sari	Sumber Rezeki	Supriyanto	Sardi	Kalid
6.	Silikuan Hulu	Geri Loji 07	Suparman	Jumiko	Misno
7.	Trimulya Jaya	Seiya sekata	Bahrin Arianto	Karyadi	Rusdiyanto
8.	Ukui Dua	Bina Sejahtera	Abd. Rahman	Sumanto	Budiman Als Bejo

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts/ OT.140/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima PUAP 2010 tersebut, Tim Pembina PUAP

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau merinci lebih lanjut dan menyiapkan Dokumen Gapoktan penerima PUAP, selanjutnya Tim Pembina PUAP Propinsi Riau melalui surat nomor 521/2172/BPTP/9/2010 tanggal 6 September 2010 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan menginstruksikan untuk melakukan koordinasi persiapan dokumen pencairan BLM PUAP dari gapoktan calon penerima BLM PUAP 2010 yaitu :

- a. Fotocopy rekening gapoktan sesuai SK Mentan;
 - b. Rencana Usaha Bersama;
 - c. Perjanjian Kerjasama Gapoktan dengan PPK PUAP;
 - d. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - e. Berita Acara Serah Terima Dana BLM PUAP;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Kwitansi/bukti pembayaran;
 - h. Fotocopy KTP pengurus sesuai SK Mentan;
4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi dokumen-dokumen kelengkapan pencairan BLM PUAP di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat pada tiap-tiap Gapoktan, dilaksanakan penyaluran dana BLM PUAP TA 2010 melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Ir. Titi Suparti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLM PUAP TA 2010 ke masing-masing rekening Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Teknis Verifikasi dan Penyaluran Dana BLM PUAP Tahun 2010 poin 3.4.1. (3). Khusus 8 (delapan) Gapoktan penerima BLM PUAP TA 2010 di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berdasarkan dengan SP2D sebagai berikut :
- a. Nomor : 051711R/139/110 tanggal 9 Desember 2010 sebesar 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diantaranya untuk 7 (tujuh) Gapoktan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu Tunas Harapan, Soga Makmur, Maju Bersama, Lembu Lestari, Geri Loji 07, Seiya Sekata dan Bina Sejahtera ;
 - b. Nomor 051720R/139/110 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) salah satunya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Sumber Rezeki sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa adalah Ketua Gapoktan LEMBU LESTARI yang merupakan salah satu Gapoktan penerima dana BLM PUAP TA 2010 di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, namun dengan alasan untuk biaya administrasi pencairan dana BLM PUAP kepada Gapoktan di Kecamatan Ukui, Terdakwa meminta uang kepada pengurus Gapoktan-Gapoktan lain di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang juga menerima dana BLM PUAP TA 2010 antara lain sebagai berikut :
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi Sobari selaku Pengurus Gapoktan TUNAS HARAPAN telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui No. 5524-01-000756-50-7, beberapa hari kemudian sebelum dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan, Terdakwa mendatangi rumah saksi Sobari, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan BLM PUAP, serta meminta saksi Sobari untuk mentransfernya ke rekening Terdakwa. Awalnya saksi Sobari tidak mau menyerahkan uang tersebut, namun karena Terdakwa memaksa, maka saksi Sobari akhirnya mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan pribadinya sendiri;
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Bachrun Arianto selaku Pengurus gapoktan SEIYA SEKATA telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui No. 5524-01-000758-50-9 atas nama Gapoktan Seiya Sekata, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Bachrun, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan butuh uang untuk membuat parit gajah di kebun sawitnya, awalnya saksi Bachrun Arianto tidak mau menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa bukanlah anggota Gapoktan Seiya Sekata dan selain itu Terdakwa adalah ketua Gapoktan Lembu Lestari yang juga telah mendapatkan dana BLM PUAP TA 2010, namun karena

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memaksa dan mendesak saksi Bachrun, maka saksi Bachrun akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan keperluan

pribadinya. Terdakwa kemudian mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Bachrun tersebut setelah saksi Bachrun memberikan keterangan kepada Penyidik, lalu uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah disalurkan kepada anggota Gapoktan SEIYA SEKATA oleh saksi Bachrun;

8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi Slamet Sunarso atas nama saksi Suparman selaku Pengurus gapoktan GERI LOGI 107 telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Slamet Sunarso, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pusat Gapoktan, sehingga saksi Slamet Sunarso menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan pribadinya;
9. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 saksi Ahmad Khoiri selaku pengurus gapoktan SOGA MAKMUR telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI nomor 5524-01-000762-50-8 cabang unit Ukui. Sebelumnya pada bulan Desember tahun 2010, Terdakwa menjumpai saksi Ahmad Khoiri lalu mengatakan bantuan dana BLM PUAP sudah masuk ke rekening dan bisa dicairkan, setelah itu Terdakwa juga meminta uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai dana pengurusan administrasi. Karena adanya permintaan uang dari Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Khoiri tidak langsung mencairkan dana BLM PUAP tersebut sampai akhirnya pada tanggal 03 Januari 2011 tersebut saksi dihubungi oleh saudara A. HALIM (dalam pencarian) yang disuruh oleh Terdakwa untuk mencairkan dana BLM PUAP Gapoktan Soga Makmur



lalu meminta biaya pengurusan administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Khoiri. Selanjutnya karena saudara A. Halim memaksa karena disuruh oleh Terdakwa maka saksi Ahmad Khoiri pun menyerahkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara A. Halim.

10. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Budiman Als Bejo selaku pengurus gapoktan BINA SEJAHTERA telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui No. 5524-01-000755-50-1 atas nama Gapoktan Bina Sejahtera, beberapa hari kemudian Terdakwa berkali-kali menghubungi saksi Budiman Als Bejo untuk meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk pengurusan administrasi Gapoktan, awalnya saksi Budiman Als Bejo tidak mau menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa bukanlah anggota Gapoktan Bina Sejahtera, namun karena Terdakwa memaksa, maka saksi Budiman akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan pribadinya;

11. Bahwa Gapoktan LEMBU LESTARI dimana Terdakwa adalah sebagai ketua Gapoktan, pada tanggal 09 Desember 2010 telah menerima dana BLM PUAP tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening BRI Unit Ukui Rengat No. 5524-0-000-757-503, lalu pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taslim selaku Bendahara dan saudara Abbas selaku Sekretaris Gapoktan Lembu Lestari mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa memberikan masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Taslim dan saudara Abbas, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan Terdakwa, kemudian sisanya Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dibawa pulang lalu dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa telah memperkaya diriya sendiri dengan menyalahgunakan penyaluran dana BLM PUAP TA 2010 dengan perincian sebagai berikut :



No	Gapoktan	Penerimaan (Rp.)	Penyaluran (Rp.)	Dinikmati Terdakwa (Rp.)
1	Tunas Harapan	100.000.000,-	71.000.000,-	29.000.000,-
2	Seiya Sekata	100.000.000,-	70.000.000,-	30.000.000,-
3	Geri Logi 07	100.000.000,-	71.000.000,-	29.000.000,-
4	Soga Makmur	100.000.000,-	70.000.000,-	30.000.000,-
5	Bina Sejahtera	100.000.000,-	70.000.000,-	30.000.000,-
6	Lembu Lestari	100.000.000,-	6.000.000,-	94.000.000,-
	TOTAL	600.000.000	358.000.000,-	242.000.000,-

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa meminta dan menggunakan dana BLM PUAP untuk kepentingannya sendiri dari Gapoktan Tunas Harapan, Seiya Sekata, Geri Logi 07, Soga Makmur, Bina Sejahtera dan Gapoktan Lembu Lestari bertentangan dengan tujuan, sasaran dan Indikator Keberhasilan dari PUAP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/ OT.140/3/2010 tanggal 08 Maret 2010 antara lain :

1. Tujuan

PUAP bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di Pedesaan sesuai dengan potensi wilayah ;

2. Sasaran

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani ;

3. Indikator Keberhasilan

Tersalurkannya dana BLM PUAP kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian ;

4. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PUAP

Dalam pelaksanaan PUAP, maka setiap orang dan/atau badan yang menyalahgunakan dana BLM PUAP wajib bertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14. Bahwa tidak tersalurkannya keseluruhan dana BLM PUAP TA 2010 kepada Gapoktan Tunas Harapan, Seiya Sekata, Geri Loji 07, Soga Makmur, Bina Sejahtera dan Gapoktan Lembu Lestari karena perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor SR-5146/PW04//5/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN selaku Ketua Gapoktan Lembu Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts/OT.140/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) TA 2010, pada tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 atau setidaknya pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 bertempat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkedudukan di Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tahun anggaran 2010 satuan kerja Pusat Pembiayaan Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2010 senilai Rp. 1.008.028.140.000,- (satu trilyun delapan milyar dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Nomor 0011.0/018-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan usulan nama-nama Gapoktan penerima BLM PUAP di Kabupaten Pelalawan antara lain usulan dari UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Ukui, usulan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan, usulan aspirasi serta usulan dari Kementerian Pertanian sendiri, dilakukan pengolahan data oleh tim penetapan desa dan Gapoktan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, setelah itu ditetapkan gapoktan-gapoktan penerima dana BLM PUAP TA 2010 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts/OT.140/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima PUAP 2010, dalam Surat Keputusan tersebut di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Gapoktan yaitu :

No.	Desa	Gapoktan	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	Air Mas	Tunas harapan	Sobari	Pulung	Tarmudji
2.	Bukit Gajah	Soga Makmur	Ahmad Khoiri	Munir	Ali Mashudi
3.	Bukit Jaya	Maju Bersama	Sutrisno	Heriyanto	Muhtarom
4.	Kampung Baru	Lembu Lestari	Islan	Abbas	Taslim
5.	Lubuk Kembang Sari	Sumber Rezeki	Supriyanto	Sardi	Kalid
6.	Silikuan Hulu	Geri Loji 07	Suparman	Jumiko	Misno
7.	Trimulya Jaya	Seiya sekata	Bahrin Arianto	Karyadi	Rusdiyanto
8.	Ukui Dua	Bina Sejahtera	Abd. Rahman	Sumanto	Budiman Als Bejo

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts/OT.140/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima PUAP 2010 tersebut, Tim Pembina PUAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau merinci lebih lanjut dan menyiapkan Dokumen Gapoktan penerima PUAP, selanjutnya Tim Pembina PUAP Propinsi Riau melalui surat nomor 521/2172/BPTP/9/2010 tanggal 6 September 2010 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan menginstruksikan untuk melakukan koordinasi persiapan dokumen pencairan BLM PUAP dari gapoktan calon penerima BLM PUAP 2010 yaitu :

- a. Fotocopy rekening gapoktan sesuai SK Mentan;
 - b. Rencana Usaha Bersama;
 - c. Perjanjian Kerjasama Gapoktan dengan PPK PUAP;
 - d. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - e. Berita Acara Serah Terima Dana BLM PUAP;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Kwitansi/bukti pembayaran;
 - h. Usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP;
 - i. Fotocopy KTP pengurus sesuai SK Mentan;
4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi dokumen-dokumen kelengkapan pencairan BLM PUAP di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat pada tiap-tiap Gapoktan, dilaksanakan penyaluran dana BLM PUAP TA 2010 melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Ir. Titi Suparti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLM PUAP TA 2010 ke masing-masing rekening Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Teknis Verifikasi dan Penyaluran Dana BLM PUAP Tahun 2010 poin 3.4.1. (3). Khusus 8 (delapan) Gapoktan penerima BLM PUAP TA 2010 di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berddasarkan dengan SP2D sebagai berikut :
- a. Nomor : 051711R/139/110 tanggal 9 Desember 2010 sebesar 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diantaranya untuk 7 (tujuh) Gapoktan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu Tunas Harapan, Soga Makmur, Maju Bersama, Lembu Lestari, Geri Loji 07, Seiya Sekata dan Bina Sejahtera ;
 - b. Nomor 051720R/139/110 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) salah satunya untuk

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Sumber Rezeki sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 29/Permentan /OT.140/3/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tanggal 8 Maret 2010 serta Petunjuk Teknis Verifikasi dan Penyaluran dan PUAP tahun 2010, Ketua Gapoktan mempunyai tugas mengkoordinir, mengorganisir dan bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan PUAP, antara lain pelaporan dan pertanggungjawaban dana BLM PUAP;

6. Bahwa Gapoktan LEMBU LESTARI dimana Terdakwa adalah sebagai ketua Gapoktan, pada tanggal 09 Desember 2010 telah menerima dana BLM PUAP tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening BRI Unit Ukui Rengat No. 5524-0-000-757-503, lalu pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taslim selaku Bendahara dan saudara Abbas selaku Sekretaris Gapoktan Lembu Lestari

mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa memberikan masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Taslim dan saudara Abbas, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disimpan Terdakwa, kemudian sisanya Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dibawa pulang oleh Terdakwa lalu dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak disalurkan kepada anggota Gapoktan Lembu Lestari;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan sisa dana BLM PUAP tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pembuatan parit gajah disekitar kebun sawit yang dikerjakan oleh Gapoktan Lembu lestari, namun pada kenyataannya menurut saksi Sastro Karno dan saksi Rasyid biaya pembuatan parit gajah sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) diperoleh dari pinjaman uang dari Bank BRI Cab Ukui sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipinjamkan dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang semuanya diurus oleh Terdakwa, sehingga dana BLM PUAP TA 2010 untuk Gapoktan Lembu Lestari yang berada dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tidak pernah digunakan untuk pembuatan parit gajah maupun disalurkan kepada anggota Gapoktan Lembu Lestari.

8. Bahwa selanjutnya dengan alasan untuk biaya administrasi pencairan dana BLM PUAP kepada Gapoktan di Kecamatan Ukui, Terdakwa meminta uang kepada pengurus Gapoktan-gapoktan lain di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang juga menerima dana BLM PUAP TA 2010 antara lain sebagai berikut :
9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi Sobari selaku Pengurus gapoktan TUNAS HARAPAN telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui No. 5524-01-000756-50-7, beberapa hari kemudian sebelum dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan, Terdakwa mendatangi rumah saksi Sobari, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pengurusan BLM PUAP, serta meminta saksi Sobari untuk mentransfernya ke rekening Terdakwa. Awalnya saksi Sobari tidak mau menyerahkan uang tersebut, namun karena Terdakwa memaksa, maka saksi Sobari akhirnya mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan pribadinya sendiri; -
10. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Bachrun Arianto selaku Pengurus gapoktan SEIYA SEKATA telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui No. 5524-01-000758-50-9 atas nama Gapoktan Seiya Sekata, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Bachrun, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan butuh uang untuk membuat parit gajah di kebun sawitnya, awalnya saksi Bachrun Arianto tidak mau menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa bukanlah anggota Gapoktan Seiya Sekata dan selain itu Terdakwa adalah ketua Gapoktan Lembu Lestari yang juga telah mendapatkan dana BLM PUAP TA 2010, namun karena Terdakwa memaksa dan mendesak saksi Bachrun, maka saksi Bachrun akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadinya. Terdakwa kemudian mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Bacrun tersebut setelah saksi Bahrun memberikan keterangan kepada Penyidik, lalu uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah disalurkan kepada anggota Gapoktan SEIYA SEKATA oleh saksi Bachrun;

11. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 saksi Slamet Sunarso atas nama saksi Suparman selaku Pengurus gapoktan GERI LOGI 107 telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI unit Ukui, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Slamet Sunarso, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pusat Gapoktan, sehingga saksi Slamet Sunarso menyerahkan uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan pribadinya;

12. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 saksi Ahmad Khoiri selaku pengurus gapoktan SOGA MAKMUR telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening BRI nomor 5524-01-000762-50-8 cabang unit Ukui. Sebelumnya pada bulan Desember tahun 2010, Terdakwa menjumpai saksi Ahmad Khoiri lalu mengatakan bantuan dana BLM PUAP sudah masuk ke rekening dan bisa dicairkan, setelah itu Terdakwa juga meminta uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai dana pengurusan administrasi. Karena adanya permintaan uang dari Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Khoiri tidak langsung mencairkan dana BLM PUAP tersebut sampai akhirnya pada tanggal 03 Januari 2011 tersebut saksi dihubungi oleh saudara A. HALIM (dalam pencarian) yang disuruh oleh Terdakwa untuk mencairkan dana BLM PUAP Gapoktan Soga Makmur lalu meminta biaya pengurusan administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Khoiri. Selanjutnya karena saudara A. Halim memaksa karena disuruh oleh Terdakwa maka saksi Ahmad Khoiri pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara A. Halim.

13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 saksi Budiman Als Bejo selaku pengurus gapoktan BINA SEJAHTERA telah mencairkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima melalui

rekening BRI unit Ukui No. 5524-01-000755-50-1 atas nama Gapoktan Bina Sejahtera, beberapa hari kemudian Terdakwa berkali-kali menghubungi saksi Budiman Als bejo untuk meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk pengurusan administrasi Gapoktan, awalnya saksi Budiman Als Bejo tidak mau menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa bukanlah anggota Gapoktan Bina Sejahtera, namun karena Terdakwa memaksa, maka saksi Budiman akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan pribadinya;

14. Bahwa keseluruhan dana BLM PUAP TA 2010 yang seharusnya disalurkan kepada Gapoktan dan anggotanya namun berada dalam penguasaan Terdakwa lalu digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sejumlah sebagai berikut :

No	Gapoktan	Penerimaan (Rp.)	Penyaluran (Rp.)	Dalam penguasaan Terdakwa (Rp.)
1	Tunas Harapan	100.000.000,-	71.000.000,-	29.000.000,-
2	Seiya Sekata	100.000.000,-	70.000.000,-	30.000.000,-
3	Geri Logi 07	100.000.000,-	71.000.000,-	29.000.000,-
4	Soga Makmur	100.000.000,-	70.000.000,-	30.000.000,-
5	Bina Sejahtera	100.000.000,-	70.000.000,-	30.000.000,-
6	Lembu Lestari	100.000.000,-	6.000.000,-	94.000.000,-
	TOTAL	600.000.000	358.000.000,-	242.000.000,-

15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikmati dana BLM PUAP untuk kepentingannya sendiri dari yang seharusnya disalurkan kepada

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Tunas Harapan, Seiya Sekata, Geri Loji 07, Soga Makmur, Bina Sejahtera dan Gapoktan Lembu Lestari bertentangan dengan tujuan, sasaran dan Indikator Keberhasilan dari PUAP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 08 Maret 2010 antara lain :

1. Tujuan

PUAP bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di Pedesaan sesuai dengan potensi wilayah ;

2. Sasaran

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani ;

3. Indikator Keberhasilan

Tersalurkannya dana BLM PUAP kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian ;

4. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PUAP

Dalam pelaksanaan PUAP, maka setiap orang dan/atau badan yang menyalahgunakan dana BLM PUAP wajib mempertanggung jawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 17 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISLAN BIN NGADIRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISLAN BIN NGADIRIN** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **ISLAN Bin NGADIRIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi/ tanda terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Seiya Sekata sdr. Bachrun Arianto kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari) yang diketahui oleh Kepala Desa Trimulya Jaya.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari ketua Gapoktan Tunas Harapan sdr. Sobari Hasta kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari).
 3. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari ketua Gapoktan Geri loji 107 sdr. Slamet kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari).
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir sesuai asli serah terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Bina sejahtera sdr. Budiman Als Bejo kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari).
 5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir sesuai asli serah terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Soga Makmur sdr. Ahmad Khoiri kepada sdr. A.Halim.

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Sobari sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditandatangani diatas materai.
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang dari sdr. Islan kepada sdr. Sobari sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Slamet sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditandatangani diatas materai.
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang dari sdr. Islan kepada sdr. Slamet sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Bachrum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai.
11. 1 (satu) buku asli rekening Bank BRI cabang 5524 Unit Ukui Rengat No Rekening 5524-01-000757-50-3. An Gapoktan Lembu Lestari.
12. 16 (enam belas) lembar kwitansi asli pembayaran Eksavator untuk pembuatan parit gajah dengan total sebesar Rp. 161.300.000,-
Terlampir dalam Berkas Perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Pbr. tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
 2. Menghukum Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi/ tanda terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Seiya Sekata sdr. Bachrun Arianto kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari) yang diketahui oleh Kepala Desa Trimulya Jaya.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari ketua Gapoktan Tunas Harapan sdr. Sobari Hasta kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari).
 3. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari ketua Gapoktan Geri loji 107 sdr. Slamet kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari).
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir sesuai asli serah terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Bina sejahtera sdr. Budiman Als Bejo kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari).
 5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir sesuai asli serah terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Soga Makmur sdr. Ahmad Khoiri kepada sdr. A.Halim.
 6. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Sobari sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditandatangani diatas materai.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang dari sdr. Islan kepada sdr. Sobari sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Slamet sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditandatangani diatas materai.
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang dari sdr. Islan kepada sdr. Slamet sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Bachrum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).ditandatangani diatas materai.
11. 1 (satu) buku asli rekening Bank BRI cabang 5524 Unit Ukui Rengat No Rekening 5524-01-000757-50-3. An Gapoktan Lembu Lestari.
12. 16 (enam belas) lembar kwitansi asli pembayaran Eksavator untuk pembuatan parit gajah dengan total sebesar Rp. 161.300.000,-
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan penyidikan perkara lain ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.19/TIPIKOR/2013/PT.R. tanggal 23 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/Tipikor/ 2013/PN.PBR, sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa ISLAN Bin NGADIRIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Seiya Sekata sdr. Bachrun Arianto kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari) yang diketahui oleh Kepala Desa Trimulya Jaya ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebanyak Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari ketua Gapoktan Tunas Harapan sdr. Sobari Hasta kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari) ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebanyak Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari ketua Gapoktan Geri Loji 107 sdr. Slamet kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari) ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir sesuai asli serah terima uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Bina sejahtera sdr. Budiman Als Bejo kepada sdr. Islan (Ketua Gapoktan Lembu Lestari) ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir sesuai asli serah terima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ketua Gapoktan Soga Makmur sdr. Ahmad Khoiri kepada sdr. A.Halim ;
 6. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Sobari sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditanda tangani diatas materai;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang dari sdr. Islan kepada sdr. Sobari sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



8. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Slamet sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ditandatangani diatas materai ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang dari sdr. Islan kepada sdr. Slamet sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam uang sdr. Islan dari sdr. Bachrum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).ditandatangani diatas materai ;
- 11.1 (satu) buku asli rekening Bank BRI cabang 5524 Unit Ukui Rengat No Rekening 5524-01-000757-50-3. An Gapoktan Lembu Lestari ;
- 12.16 (enam belas) lembar kwitansi asli pembayaran Eksavator untuk pembuatan parit gajah dengan total sebesar Rp. 161.300.000,- ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 September 2013, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid.Sus/ 2013/ PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 September 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 September 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada pokoknya sependapat terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan sependapat terhadap amar putusan mengenai pidana pokok terhadap Terdakwa, namun kami tidak sependapat kepada pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi AHMAD KHOIRI, menerangkan bahwa :

- Sekitar bulan Desember 2010, Islan datang kepada saksi memberitahukan kalau dana BLM PUAP sudah masuk ke rekening dan sudah bisa dicairkan, pada saat itu juga Islan minta uang hasil pencairan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa karena ada permintaan Islan tersebut saksi tidak mencairkan tapi Islan berkali-kali menelpon saksi, akhirnya setelah beberapa lama dipaksa Islan, saksi mencairkan permintaan Islan tersebut di BRI unit Ukui bersama Ali Masyudi selaku bendahara.
- A. HALIM mengatakan disuruh Islan untuk mengurus pencairan dana BLM PUAP tersebut, setelah uang tersebut saksi berikan kepada A. Halim, saksi tidak pernah dihubungi lagi oleh Islan untuk meminta dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta tersebut)

Bahwa selanjutnya didalam pertimbangan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada halaman 80 disebutkan "...sebagian dari dana itu yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan dan dinikmati oleh A. Halim, dengan demikian berdasarkan pengertian-pengertian memperkaya yang diuraikan diatas, majelis berkesimpulan terbukti bahwa Terdakwa telah mperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dinikmati oleh A. Halim tidak termasuk pengertian memperkaya menurut pasal ini, tetapi termasuk dalam pengertian menguntungkan orang lain menurut pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.... "

Bahwa selain itu, dalam pertimbangan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan itu, pada halaman 85 disebutkan :

- Bahwa dalam rangka mendapatkan dana BLM PUAP untuk 6 gapoktan diluar gapoktan lembu lestari, Terdakwa bukan saja melakukannya sendiri, akan tetapi juga ada peranan orang lain bernama A. Halim sehingga dengan menggunakan perantara A. Halim **Terdakwa berhasil**



mendapatkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah benar Terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD KHOIRI untuk keperluan dana pengurusan administrasi pencairan dana BLM PUAP untuk Gapoktan Soga Makmur, namun dalam pencairan Terdakwa menyuruh A. Halim untuk mengurus pencairan dana BLM PUAP, dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya diminta berkali-kali oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD KHOIRI akhirnya diserahkan oleh saksi AHMAD KHOIRI kepada A. HALIM, dan sejak uang tersebut diserahkan, saksi AHMAD KHOIRI tidak pernah lagi dihubungi Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, didapat suatu persesuaian sehingga diperoleh petunjuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga diterima dan dinikmati oleh Terdakwa. Sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak cukup pertimbangannya;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi teliti secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:19/Tipikor/2013/PTR tertanggal 23 Agustus 2013. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding yang telah membenarkan dan menguatkan serta memperbaiki Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena menurut Pemohon Kasasi merupakan Pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya dan karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi baik didalam Pledoi, Duplik, Memori Banding, serta bukti-bukti **surat** yang merupakan fakta hukum yang telah dilampirkan dan diajukan sebagai bukti, dan Majelis Hakim baik tingkat banding maupun tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



surat secara keseluruhannya secara benar, sehingga salah dalam membuat pertimbangannya, yang sehingga pula mengakibatkan Pemohon Kasasi menderita lahir dan batin serta telah menjadi korban dalam perkara ini, oleh karenanya melalui Permohonan Kasasi ini Pemohon Kasasi sangat mengharapkan keadilan dan kebenaran bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang penuh dengan ketidakadilan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. jo. putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Pidana No.10/PID.Sus/2013/ PN.PBR tanggal 11 Juni 2013, pada dasarnya **Hakim Tidak Menerapkan Hukum Dengan Benar Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya**, atau **melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan**, hal ini sesuai dengan maksud pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang- undang No: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang No: 3 Tahun 2009, dan tidak memenuhi rasa keadilan disamping ditemui kekeliruan terhadap hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru jelas tidak mempertimbangkan dengan lengkap hal-hal yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Memori Banding.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa suatu putusan yang kurang dipertimbangkan hukumnya harus dibatalkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung No.493 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 ditegaskan : Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan soal-soal keberatan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali mengenai fakta-fakta



serta bukti-bukti sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru begitu saja.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1960 tanggal 2 Juli 1970 yang menentukan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena tidak ada pertimbangan yang jelas atau tidak cukup pertimbangannya;

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo hal 24 alinea ke-2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara implisit sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam putusannya, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru khususnya mengenai tindak pidana Korupsi yang terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa pemohon kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan fakta hukum mana yang diambil alih tersebut padahal sesuai fakta hukum dipersidangan pemohon kasasi tidak mendapatkan keuntungan, Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani (kelompok tani Lembu Lestari berterima kasih karena Pemohon Kasasi telah menguntungkan Petani dengan terhindarnya kebun-kebun Petani dari kerusakan yang dilakukan oleh binatang buas) sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku pekerja yang diupah oleh Pemohon Kasasi dalam Pembuatan Parit gajah tersebut dan telah diperlihatkan didepan persidangan dengan 16 kwitansi tanda terima pembuatan Parit gajah;

1. Keberatan terhadap penerapan hukum tindak pidana umum dengan tindak pidana korupsi;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi pengurus gapoktan lainnya yang dimintai uang oleh Terdakwa dengan memaksa kemudian para saksi menyerahkannya secara terpaksa merupakan unsure yang termuat dalam tindak pidana umum yaitu tindak pidana pemerasan dan juga dilakukan dengan mengaku sebagai koordinator padahal sesuai fakta persidangan tidak terbukti sebagai koordinator sehingga diduga melakukan tindak pidana penipuan sehingga kejahatan yang diduga dilakukan pemohon kasasi dilakukan secara terang-terangan yang **bertolak belakang** dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan upaya tanpa ada paksaan, tau sama tau, kongkalingkong, bersama-sama mendapat bagian, dan hal tersebut tidak terungkap dipersidangan dengan siapa pemohon kasasi bersama-sama, dengan siapa pemohon kasasi bekerjasama dan dengan siapa pemohon kasasi melakukan korupsi tersebut apalagi dana yang diambil pemohon kasasi dari gapoktan lainnya digunakan untuk kesejahteraan anggota gapoktan pemohon kasasi dan diperkuat pemohon kasasi tidak bertambah kaya namun sebaliknya bertambah miskin dengan menyicil kredit bank dengan dana sendiri untuk mencukupi dana yang digunakan membuat parit gajah kelompok tani pemohon kasasi;

2. Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak ada fakta persidangan sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi maka sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.

3. Keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding telah salah menafsirkan unsur-unsur dalam dakwaan primair terutama dalam unsure yang kedua



"Menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi";

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan judex factie dengan alasan ternyata judex factie sama sekali **Tidak Menerapkan Hukum Dengan Benar Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya** tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI, bahwa kedudukan Pemohon Kasasi pada waktu itu selaku ketua Gapoktan Lembu Lestari dan tidak ada hubungannya dengan 7 (tujuh) Gapoktan yang menerima dana bantuan BLM PUAP pada tahun 2010 dan yang mempunyai kewenangan terhadap uang BLN PUAP 7 (tujuh) gapoktan tersebut adalah ketua gapoktan masing-masing sedangkan Pemohon Kasasi tidak sebagai ketua didalam 7 (tujuh) Gapoktan itu dengan demikian unsure ini tidak dapat dibuktikan. Bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka seyogyanya dakwaan tersebut harus ditolak, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative sedangkan dakwaan subsidairnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Pertama maka putusan tersebut batal demi hukum. Bahwa kwitansi sebagai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan tanda bukti peminjaman dan pengembalian uang kepada Gapoktan yang dipinjamkan oleh Pemohon Kasasi sehingga dari hal tersebut tidak adanya kerugian Negara dan sebagian telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti yang dihadirkan didepan persidangan

4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa Alat bukti yang sah ialah :a) Keterangan saksi b) Keterangan Ahli c) Surat d) Petunjuk e) keterangan Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, yang dapat diketahui sebagai berikut :

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



1. Bahwa telah diperoleh fakta/petunjuk tentang keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menilai tentang keterangan saksi ade charge dan saksi yang berasal dari dinas pertanian provinsi Riau, saksi kepala dinas pertanian Pelalawan, saksi pejabat sementara kepala dinas pertanian, bahwa menyatakan uang yang diterima oleh gapoktan dilaporkan kepada kepala dinas pertanian kabupaten pelalawan dan terhadap dana tersebut harus dibuatkan laporannya setelah diterima, kemudian terhadap dana yang tidak tepat peruntukannya maka untuk bantuan tahun berikutnya gapoktan tersebut tidak mendapatkan bantuan lagi.
2. Bahwa telah diperoleh fakta/petunjuk tentang keterangan ahli didepan persidangan dibawah sumpah ahli tidak pernah diperlihatkan oleh Penyidik tentang adanya kwitansi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, ahli tahu ada kwitansi yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi didepan persidangan, sehingga saksi ahli ragu terhadap adanya kerugian Negara dan kemudian ada petunjuk ketika saksi ahli diakhir memberikan keterangan, ahli minta maaf kepada Pemohon Kasasi atas keterangan yang diberikannya sehingga hakim anggota I sempat marah kepada saksi ahli dan hakim ketua mengatakan kepada saksi ahli siapa yang menekan saksi, dan siapa yang mengancam saksi tolong beritahukan kepada kami;
3. Bahwa telah diperoleh fakta/petunjuk tentang Surat yaitu berupa kwitansi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adanya pengembalian dana pinjaman kepada beberapa gapoktan oleh Pemohon Kasasi dan 16 (enam belas) kwitansi pembayaran pembuatan parit Gajah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gapoktan lembu Lestari yang mana Pemohon Kasasi sebagai ketua Gapoktan;

4. Bahwa telah diperoleh fakta/petunjuk tentang adanya keraguan saksi ahli setelah melihat 16 kwitansi yang diperlihatkan didepan persidangan mengatakan saksi ahli tidak pernah melihat kwitansi sewaktu saksi diminta oleh penyidik untuk menghitung adanya kerugian Negara dan pada saat saksi melakukan inpestigasi ke Pelalawan saksi tidak melihat dan mendengar adanya kwitansi sebanyak 16 (enam belas) dan bahwa sewaktu saksi menghitung adanya kerugian Negara saksi hanya diberikan oleh Penyidik bahan-bahan dari penyidik sehingga saksi menghitung kerugian Negara hanya berdasarkan data-data yang ada diberikan oleh Penyidik sehingga dari keterangan ahli yang di depan persidangan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara a quo tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku dengan arti kata **Tidak Menerapkan Hukum Dengan Benar Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya** sesuai dengan KUHAP (kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 183 berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
5. Bahwa telah diperoleh fakta/petunjuk tentang keterangan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan terhadap 7(tujuh) gapoktan tersebut Terdakwa/pemohon Kasasi tidak ada hubungan dan kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi menerangkan dana BLM PUAD yang diterima Terdakwa telah diperuntukkan untuk membuat parit Gajah dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dana yang diterima dari

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mentan tidak mencukupi untuk membuat parit gajah lalu kemudian Terdakwa meminjam uang untuk menutupi kekurangan pembuatan parit gajah melalui Bank BRI Cabang Pelalawan sebagaimana buku tabungan yang telah disita oleh Penyidik.

1. Keberatan terhadap pertimbangan putusan a quo yang telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum yaitu KUHAP pasal 197 (1) sub d sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta beserta pembuktian yang ditemukan didalam persidangan antara lain keterangan saksi-saksi didepan persidangan antara lain: H.M.Zubir Umar, SP.MM adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan tahun 2009 sampai dengan November 2010, Saksi Saripul, S,Pd.M.Si Bin Sori adalah Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan sejak 22 November sampai dengan Mei 2011 dan saksi Ir. Ika Purwani menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan membuat parit gajah sesungguhnya boleh dan tidak bertentangan dengan keinginan Menteri Pertanian tersebut karena demi untuk mensejahterakan Petani yang dipimpin oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi dan dihubungkan dengan saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi Khairil, Iskandar, Hamincol dan Abdul Aziz Damanik dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi yang mengerjakan pembuatan parit gajah yang disuruh oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan menerima upah dari Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagaimana 16 (enam belas) kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi yang diperlihatkan didepan persidangan dan kemudian dimintakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa photo copy yang dicocokkan



dengan aslinya namun didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam dalam memutuskan perkara a quo tidak mempertimbangkan sama sekali bukti 16 kwitansi yang ada hanya pertimbangannya kwitansi yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum apakah seperti ini cara penegakan hukum pemberantasan korupsi di Negara republic Indonesia yang dicintai, dan kemudian diperkuat lagi sebagaimana fakta yang terbukti didepan persidangan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kaya malah uang Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri yang habis (berutang di Bank BRI Cabang Pelalawan) demi untuk mensejahterakan anggotanya yang selama ini dalam keadaan miskin karena sawit anggota kelompok Tani yang dipimpin Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hasil karena dirusak oleh binatang buas;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum **Pembuktian** sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa mejelis hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, akan tetapi majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara a quo secara parsial tidak secara keseluruhannya dimana pertimbangan tersebut;" Terdakwa/ Pemohon Kasasi untuk mendapatkan serta menguasai dan menggunakan dana BLM PUAP itu dilakukan sendiri oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi dan juga menggunakan perantara orang lain yakni A. Halim".

Bahwa pertimbangan tersebut terbukti majelis hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 6 KUHAP yang berarti majelis hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat.

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



Dengan kata lain bahwa majelis hakim yang berkesimpulan menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa serangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan primair dan adalah suatu kekeliruan, karena hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHP;

3. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum **Pembuktian** sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHP tentang **bukti saksi** dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam proses pengambilan dana BLM PUAP untuk kepentingan Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri dan 7 (tujuh) Gapoktan tersebut mengambil dana melalui Rekening masing-masing Gapoktan dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak punya kewenangan untuk mengambilnya, hal ini ditandai dengan tidak adanya bukti Terdakwa/Pemohon Kasasi menerima uang akan tetapi uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk dana Penambahan Pembuatan Parit Gajah, Gapoktan yang Terdakwa/Pemohon Kasasi Pimpin sesuai dengan bukti surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun bukti adanya Terdakwa/pemohon kasasi menerima dana yang dikorupsi dalam proses pembuatan parit gajah tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk) dalam Pasal 2 UU PTPK, yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disatu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan ahli Prof.Dr Andi Hamzah, SH dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karenanya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” yang dalam penjelasannya disebutkan : “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dan penjelasannya tersebut, menurut

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hemat penulis dapat saja hakim memberikan tafsiran terhadap unsure “melawan hukum” dari pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim yang demikian ini adalah putusan yang dikehendaki oleh pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Yang harus ditegakkan oleh hakim, menurut pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, bukan hanya hukum saja, yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan.

Antara hukum dan keadilan, menurut pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 adalah merupakan Dwi tunggal yang harus ditegakkan oleh hakim.

Selama hakim dalam menyusun putusannya memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dengan penjelasannya, selama itu pula hakim mempunyai dasar hukum untuk menafsirkan unsure “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) dengan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang positif, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Perkara Tindak pidana Korupsi Dana BLM PUAP tahun anggaran 2010 atas nama Terdakwa/pemohon Kasasi Islan Bin Ngadirin dipersidangan tidak terbukti Terdakwa/pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum tersebut; Bahwa melawan hukum juga tidak terbukti dalam tindakan Terdakwa/pemohon Kasasi dalam Pembuatan Parit Gajah sebagaimana keterangan saksi Ir. Ika Purwani digunakan telah terukur dengan tujuan Terdakwa/ pemohon kasasi untuk mensejahterakan Gapoktan yang dipimpin oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi demi kelangsung hidup petani sawit yang dipimpin oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;



5. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsure “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**.

Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Andi Hamzah memberikan contoh tentang seseorang yang aktif melakukan tugas memberantas penyeludupan. Menurut peraturan ia akan mendapat premi yang cukup besar persentasenya dari volume barang yang diselundupkan. Oleh karenanya, orang ini telah memperkaya diri dengan menerima premi yang dengan sendirinya telah merugikan keuangan Negara langsung atau tidak langsung yang dibayarkan dari kas Negara.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Senada dengan unsure “memperkaya” seperti di atas adalah pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Adalah menarik untuk dikemukakan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling ke eropa adalah memenuhi unsure “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Sebagai contoh dari dipenuhinya unsure “memperkaya suatu korporasi” adalah seperti yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1989 Nomor 241 K/Pid/1987 yaitu hasil tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan membeli tanah dan membangun kantor KUD.

Berdasarkan hal tersebut bagaimana mungkin Terdakwa/pemohon kasasi dihukum telah melakukan tindak pidana korupsi jika hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dinikmati Terdakwa atau Terdakwa/pemohon kasasi tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga amat janggal apabila Terdakwa/ pemohon Kasasi dalam tindak pidana tersebut tidak memperoleh apa-apa, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Khairil, Iskandar, Hamincol dan Abdul Aziz Damanik serta saksi Ir. Ika Purwani, sehingga jangan berubah status dari orang miskin menjadi orang kaya atau dari orang kaya menjadi lebih kaya, malah Terdakwa/Pemohon Kasasi bertambah miskin akibat membayar hutang di Bank BRI Cabang Pelalawan dan utang kepada beberapa Gapoktan dan sudah ada yang dibayar oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada ketua Gapoktan sesuai dengan bukti pembayaran yang ada oleh Terdakwa/pemohon kasasi;



Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut kami penasehat hukum Terdakwa/pemohon kasasi, judex facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka majelis hakim keliru didalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa/pemohon kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";

Bahwa jika majelis hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya Majelis Hakim dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa/pemohon kasasi dari tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut kami, Majelis Hakim a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim **keliru**, didalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";

Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana mestinya, maka majelis dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

6. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

"You have shown me the sky to a creature who'll never do better than crawl"



Artinya “ *Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak terseok-seok*”;

Ungkapan di atas pernah diucapkan Ketua Bantuan Lembaga Hukum Filipina Dr. Salvador Laurel. Mungkin ungkapan ini merupakan manifestasi perasaan masyarakat lemah yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi. Namun dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum, mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan aparat penegak hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan.

Semisal itulah yang juga dialami oleh Terdakwa/pemohon kasasi ketika berhadapan dengan hukum maka kekuasaan lah yang paling diuntungkan dan berupaya menyeret Terdakwa/pemohon kasasi sebagai pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukannya; Apalagi dalam tindak pidana korupsi yang diajukan kepersidangan belumpun diputus sudah menyatakan Terdakwa/pemohon kasasi bersalah dan majelis hakim yang selalu menerapkan kaca mata kuda atas setiap kasus korupsi yang tanpa mempertimbangkan kesalahan Terdakwa/pemohon kasasi ; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Khusus mengenai besarnya uang pengganti;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar yaitu jumlah in casu setelah dikurangi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu diberikan kepada sdr. A. Halim sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu pula penentuan jumlah uang pengganti in casu adalah sesuai hasil audit dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau dalam Rangka Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP);

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa telah secara sah terbukti melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa selain itu, alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Majelis Judex facti tentang materi kasus in casu hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,HM. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan bersifat alternatif yakni Primair Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Bahwa fakta hukum dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dakwaan kedua bukan dakwaan Primair;

Bahwa sedangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai besaran uang pengganti tidak dapat diterima karena uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ahmad Khoiri tidak terbukti diberikan dan diterima oleh Terdakwa;

Bahwa selebihnya keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembaca I berpendapat :

⇒ Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013



- ⇒ Menolak permohonan kasasi Terdakwa, dengan perbaikan : Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua;
- ⇒ Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa: ISLAN Bin NGADIRIN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. dan Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/.Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Ttd.

Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 1943 K/Pid.Sus/2013